

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN EKSPLOITASI ORANG  
TUAYANG MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Muhammad Rizki Prasetyawan  
NPM. 1952011029**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN EKSPLOITASI ORANG TUAYANG MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIZKI PRASETYAWAN**

Negara Indonesia telah menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun sayangnya di Indonesia saat ini khususnya di Kota Bandar Lampung sendiri masih marak terjadinya tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tuanya sendiri. Perbuatan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis termasuk kedalam perbuatan eksploitasi yang melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan termasuk kedalam perbuatan kejahatan. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis dan bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Faktor utama penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis adalah faktor ekonomi yang membuat orangtua terpaksa membawa atau menyuruh anak untuk mengemis agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, Faktor penegak hukum mempengaruhi penekanan angka pengemis namun sampai saat ini belum ada kasus eksploitasi anak yang naik ke tahap penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti, Faktor Masyarakat ini seharusnya masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis dengan tujuan para pengemis tidak menganggap tindakan mereka sebagai cara paling mudah mendapatkan uang, dan Faktor lingkungan sekitar mempengaruhi tindakan seseorang untuk mengikuti perbuatan mengemis dengan tujuan mendapatkan uang secara mudah. (2) Upaya

***Muhammad Rizki Prasetyawan***

yang telah dilakukan ialah Dinas sosial telah berjuang dalam menekan angka pengemis dengan berkolaborasi dengan kementerian sosial, satpol PP, kepolisian, serta yayasan panti atau pembinaan swasta. Lalu dalam langkah penanggulangan selanjutnya, dinas sosial telah melakukan penyuluhan terhadap para pengemis dengan perpanjangan tangan kepada Yayasan Pembinaan Swasta.

Saran dalam penelitian ini adalah: Instansi kepolisian resort kota bandar lampung dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung dengan mencari alat bukti yang kuat untuk melanjutkan ke tahap penyidikan dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang dapat menimbulkan efek jera. Kemudian Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kota bandar lampung melakukan patroli atau razia ke jalan-jalan atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi pelaku untuk melakukan aksinya, terutama terhadap pekerja anak dibawah umur, dan kesadaran masyarakat dalam menegakkan norma dan hukum yang berlaku diwilayah kota bandar lampung, serta Pemerintah kota bandar lampung secara serius membuat langkah yang efektif, konsisten, dan komprehensif dengan bantuan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Kota Bandar lampung untuk memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan agar dapat menekan angka pengemis anak-anak.

**Kata Kunci : Eksploitasi, Orang Tua, Anak.**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN EKSPLOITASI ORANG  
TUA YANG MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS**

**Oleh :**

**Muhammad Rizki Prasetyawan  
NPM. 1952011029**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN  
EKSPLOITASI ORANG TUA YANG  
MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI  
PENGEMIS**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RIZKI PRASETYAWAN**

No. Pokok Mahasiswa : 1952011029

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**TRI ANDRISMAN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Firganeffi, S.H, M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H, M.H.**

**Penguji Utama : Emilia Susanti, S.H., M.H.**

*Prof.*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKI PRASETYAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011029

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Faktor Penyebab Kejahatan Eksploitasi Orang Tua Yang Menyuruh Melakukan Anak Sebagai Pengemis” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024  
Penulis



Muhammad Rizki Prasetyawan

NPM. 1952011029

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Muhammad Rizki Prasetyawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Bagus Setyawan, S.Sos, dan Ibu Sri Chairuttuti Tri Kurniati Alam, S.Sos. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 19 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

## **MOTO**

“Yang membatasi dirimu adalah dirimu sendiri, break the limit of yourself”

“Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko, tidak akan mencapai apa-apa dalam hidup”

( **Muhammad Ali** )

“My ambition cannot be stopped”

( **Cao-Cao** )

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Bagus dan Bunda Etty

Terkasih atas segenap cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang

diberikan demi keberhasilan penulis

Adik-adik Siti Prasanti Paramitha dan Ridho Setyawan

Serta Keluarga tercinta

Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamater Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Kejahatan Eksploitasi Orang Tua Yang Menggunakan Anak Sebagai Pengemis”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti kepada penulis sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembahas I/Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.Hum., selaku pembahas II, atas masukan dan koreksi yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian Bapak Jan Roma, S.E., M.M., selaku Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bandar Lampung, Ibu Sriwati, S.Pd., selaku Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bapak Aipda Agus Riyanto, selaku Kasubnit 1 Unit V PPA Polresta Bandar Lampung.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Kedua orang tua tersayang, Ayah dan Bunda saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan menjadi anak yang dapat dibanggakan.
12. Adik-adik saya Siti Prasanti Paramitha dan Ridho Setyawan yang telah memotivasi, menghibur, dan melengkapi hari-hari saya.
13. Keluarga besar Chairuman Iskandar Alam, yang telah memberikan dukungan, didikan, dan bantuan dalam menyelesaikan
14. Sahabat SMP saya: Akbar, Adjie Tama, Fahmi, Brilyan, Lintang, Aidil, Andan, Javier, Bang ombus, yang telah menemani, memberikan motivasi, doa, dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat SMA saya: Putri, Asri, Era, Fathonah, Kay, Piwa, Nabati, Naura, Tsamara, Rafi Eka, Reynaldo, Febri, Farhan, Fico, Tegar, Rhenada, Harico,

Gilang, yang telah menemani, memberikan motivasi, doa, dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat Kopdul: Akbar Valesca, Andika, Atung, Andi, Dapa, Dekbin, Ipul, Refvo, Reksy, Abi, Alito, Popoy, Bang Okta, Lopli, Peha, Kak Amel, Lukman, Dapid, yang telah menemani, memberikan motivasi, doa, dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat Kuliah: Ode, Nisa, Taufik, Lestari, dan Rahmat, yang telah menemani, memberikan motivasi, doa, dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Almamaterku Universitas Lampung, yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
19. Semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada kalian, karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Muhammad Rizki Prasetyawan

NPM. 1952011029

## DAFTAR ISI

### COVER

### DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Eksploitasi, Orang Tua, Anak, dan Pengemis.....	17
B. Pengertian , Unsur-Unsur, dan Klasifikasi Kejahatan.....	26
C. Teori Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Eksploitasi .....	30
D. Teori Penanggulangan Tindak Eksploitasi Terhadap Anak.....	36
E. Peran Kepolisian, Dinas Sosial, dan SATPOL PP.....	37
F. Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Eksploitasi Anak.....	39
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	43
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Eksploitasi Orang Tua Yang Menyuruh Melakukan Anak Sebagai Pengemis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Upaya penanggulangan tindak kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis .....	74

<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan yang sangat terasa ketika taraf ekonomi masyarakat yang baik dapat tercapai bahkan dapat berdampak baik pada perkembangan masyarakat khususnya pada anak.

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan yang telah disahkan dengan adanya hukum tertulis<sup>1</sup>. Kejahatan yang saat ini sering terjadi pada anak yaitu kejahatan eksploitasi, kejahatan eksploitasi ini dapat berupa eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Mega Arif, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK (Studi Di Wilayah Kota Palu)*, Edisi 5 volume 2, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, hal 2

<sup>2</sup> Dresyamaya Fiona, *Eksplorasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan Dampaknya*, <https://www.orami.co.id/magazine/eksploitasi-anak> , diakses pada 9 April 2023.

Tertuang dalam pasal 1 point (1) bahwasannya yang dilindungi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>3</sup>, termasuk anak yang masih dalam kandungan, perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak memiliki peranan penting dan strategis pada suatu negara. Anak adalah sebagai generasi penerus keluarga, suku, dan bangsa serta negara, namun dewasa ini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak jarang anak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup contohnya anak digunakan untuk mencari uang. Penggunaan anak dalam bidang ekonomi yang melebihi batas atau dapat dikatakan eksploitasi akan berakibat buruk pada tumbuh kembang anak dan bahkan dapat merampas hak-hak anak, karena anak akan menjadi penerus dan pengganti generasi tua yang menjalankan kehidupan dalam suatu negara diberbagai bidang sehingga Indonesia harus melindungi hak-hak anak yang melekat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga harus dilindungi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 terdapat 10 hak anak, yaitu <sup>4</sup>:

- a. Hak mendapatkan nama
- b. Hak memperoleh perlindungan
- c. Hak memiliki kewarganegaraan
- d. Hak atas Kesehatan tubuh yang sehat
- e. Hak rekreasi
- f. Hak memperoleh makanan
- g. Hak mendapatkan Pendidikan
- h. Hak berperan dalam pembangunan
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan
- j. Hak bermain.

Indonesia sangat berkomitmen dalam menjaga hak anak dengan adanya undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam subsider Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dikategorikan

---

<sup>4</sup> Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>, diakses pada 9 April 2023.

sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan undang- undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak dijaga dan menjadi tanggung jawab orang tua serta negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, melindungi, mendidik, dan menumbuh kembangkan anak. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memerintahkan orang tua, wali, atau pihak lain melindungi anak dari perlakuan yang diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, jika terjadi perbuatan diatas maka akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak<sup>5</sup>.

Perbuatan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis termasuk kedalam perbuatan eksploitasi yang melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan termasuk kedalam perbuatan kejahatan. Definisi eksploitasi tertuang dalam UU No 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa , eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum<sup>6</sup>. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang, dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan<sup>7</sup>. Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya<sup>8</sup>. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.

Melihat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bahwa tindakan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis masuk dalam tindakan kejahatan yaitu eksploitasi, namun apakah tindakan orang tua seperti ini dapat dipidana bahwasannya tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak untuk mengemis atau mengamen untuk mendapatkan uang ini dapat dipidana sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :  
“ Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

---

<sup>6</sup> UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>7</sup> Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang, 2016) hal.16

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Contoh eksploitasi yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung yaitu<sup>9</sup>:

1. Perempatan lampu merah, jalan Sultan Agung, Way Halim. Terdapat sekitar 5 orang tua yang membawa anak untuk mengemis.
2. Perempatan lampu merah, jalan Soekardi Hamdani Palapa. Terdapat 2 orang tua yang menggunakan anak untuk mengemis.
3. Depan Puskesmas Pahoman, jalan Gajah Mada. Terdapat 3 orang tua yang menggunakan anak untuk mengemis.
4. Jalan Patimura, Teluk Betung Utara seberang Bank Danamon. Terdapat 3 orang tua yang membawa anak untuk mengemis.

Aspek kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kejahatan itu dapat terjadi selaras dengan pendapat Bonger yang memberikan definisi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya<sup>10</sup>. maka faktor apa yang menyebabkan orang tua bertindak seperti itu. Jika dikarenakan faktor ekonomi pada kenyataannya banyak orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis dilatarbelakangi oleh sikap orang tua yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat dengan mengharapkan rasa kasihan masyarakat. Perbuatan ini yang membuat keprihatinan masyarakat mengapa fenomena ini semakin marak pada saat ini dan masalah ini tidak kunjung selesai.

Dewasa ini masalah ekonomi yang begitu kompleks membuat orang tua mempergunakan anaknya sebagai alat untuk mencari uang dengan membawa anak untuk mengemis, hal ini lah yang menjadi masalah dimana seharusnya anak

---

<sup>9</sup> Observasi penulis.

<sup>10</sup> Achmad, Deni., dan Firdanefi. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher. hal 7.

melakukan kegiatan yang lebih produktif dan baik namun dipergunakan oleh orang tuanya untuk menarik rasa iba dan kasihan masyarakat. Contohnya di Bandar Lampung tepatnya di lampu merah gang PU yang menghubungkan jl PagarAlam, jl Soekardi Hamdani, dan jl Panglima Polim, banyak pengemis yang menggunakan anak sekitar umur 4-8 tahun untuk mengemis sedangkan orang tuanya duduk serta merokok di sebuah bangunan, hal ini menjadi tantangan serius pemerintah kota Bandar Lampung dan dinas terkait untuk menanggulangi serta mencegah modus operandi seperti ini.

Berdasarkan penjelasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas sosial sudah banyak kasus pengemis yang sudah sering di razia namun tidak jarang mereka melakukan perlawanan serta kabur saat dirazia dan tetap melakukan kegiatan mengemis di sekitar bandar lampung, bahkan mereka tidak mau untuk diberikan pelatihan serta pembinaan di dinas sosial karena lebih baik mengemis untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat fenomena seperti ini maka sangat sulit untuk meminimalisir kegiatan pengemis di wilayah bandar lampung.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Kejahatan Eksploitasi Orang Tua yang Menyuruh Melakukan Anak Sebagai Pengemis”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

- a. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian keilmuan Hukum Pidana baik hukum pidana materiil maupun formil dalam penerapannya dan kajian dalam perspektif keilmuan kriminologi, khususnya mencari faktor-faktor penyebab orang tua melakukan tindakan eksploitasi kepada anak untuk mengemis dan memberikan langkah dalam upaya pencegahan tindakan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui faktor atau latar belakang apa yang mendorong orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis sebagai dasar acuan dalam melindungi hak-hak anak.
- b. mengetahui dan memberikan cara dalam pencegahan tindakan orang yang menggunakan anak sebagai pengemis untuk melindungi hak-hak anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu pengetahuan, dan pengembangan keilmuan khususnya dalam kajian keilmuan kriminologi terhadap tindakan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis/pengamen dan memberikan analisis faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi tindakan ini terjadi serta memberikan analisis upaya pencegahannya.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber pemikiran dalam pemecahan suatu permasalahan dalam analisis kriminologi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis/pengamen.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini adalah teori-teori dasar acuan pemikiran dalam menjalankan penelitian yang berguna sebagai dasar untuk memecahkan masalah atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

#### a. Teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan. Beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

##### 1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya

sendiri<sup>11</sup>. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas<sup>12</sup>.

## 3) Teori Lingkungan

Mazhab ini dikemukakan oleh A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.

## 4) Teori Faktor Ekonomi

Teori ini terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi pada masyarakat<sup>13</sup>. ketimpangan ekonomi terjadi dikarenakan proses urbanisasi pada suatu wilayah yang menyebabkan ketatnya suatu persaingan ekonomi dalam pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran membuat mereka melakukan tindak kejahatan.

---

<sup>11</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 127.

<sup>12</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 128.

<sup>13</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 138.

##### 5) Teori Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang manusia. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi jahat. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik dan memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak, terutama dalam lingkungan sekolah<sup>14</sup>.

Tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>15</sup>

##### 6) Teori Faktor Lemahnya Penegak Hukum

Faktor Lemahnya Penegakan Hukum, pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

---

<sup>14</sup> Rini Vovriyenti, *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Pati*, Vol.12, Jurnal PPKN dan Hukum, 2017, hal.60.

<sup>15</sup> Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)*, Vol.3 No.2, Jurnal JOM FISIP, 2016, hal.10.

sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.<sup>16</sup> Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Dan yang paling penting adalah menghadirkan nilai dan moral dalam penegakan hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>17</sup>

#### 7) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>18</sup>. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa<sup>19</sup>.

#### b. Teori-teori upaya penanggulangan yaitu :

##### 1) Penanggulangan dengan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>20</sup>, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan

---

<sup>16</sup> Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*, Vol.3 No.2, Jurnal JOM FISIP, 2016, hal.11.

<sup>17</sup> Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegak Hukum di Indonesia*, Vol.3, Jurnal JISH, 2017, hal 67.

<sup>18</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61

<sup>19</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 11

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hal.45

hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

## 2) Penanggulangan Tanpa Hukum Pidana (Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>21</sup>, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

## 2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti<sup>22</sup>, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu dan terorganisir yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hal.46

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 103

sesuatu hal<sup>23</sup>.

- 2) Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>24</sup>.
- 3) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat<sup>25</sup>.
- 4) Analisis Kriminologis ialah Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan keilmuan kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat dari segi perilaku dan kebiasaan untuk mencari faktor-faktor terjadinya kejahatan.
- 5) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum<sup>26</sup>.
- 6) Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari pihak/orang lain.<sup>27</sup>
- 7) kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 1050

<sup>24</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

<sup>25</sup> Menurut Bonger dalam buku Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher:2015,hal.7

<sup>26</sup> UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>27</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

masyarakat<sup>28</sup>.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai mengenai implementasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data metode analisis data.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berupa pembahasan mengenai hasil dari observasi penelitian yang berupa implementasi ketentuan pidana serta faktor penghambat implementasi pidana terhadap tindak pidana penggelapan oleh karyawan Perusahaan.

---

<sup>28</sup> Aletheia Rabbani, *Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli*, <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

## **5. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepadapihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Eksploitasi, Orang Tua, Anak, dan Pengemis**

Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya angka kejahatan dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat membawa dampak kepada pertambahan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Permasalahan ekonomi tersebut secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan yang demikian, pada keadaan tertentu mengubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara alami dan kebiasaan setiap anak memang mempunyai kewajiban untuk membantu orangtua, namun pada dasarnya orangtua harus mengetahui batasan-batasan dalam menyuruh anak membantu orangtua mencari uang untuk membantu perekonomian, karena apabila berlebihan bahkan melebihi batas maka orangtua dapat disebut melanggar hukum atau melakukan sebuah kejahatan terhadap anak apabila orangtua kedapatan memaksa anak untuk mencari uang. Anak-anak yang hidup dijalan dengan mencari uang sebagai pengamen atau pengemis sudah menjadi fenomena sosial belakangan ini.

### a. Definisi Eksploitasi

Perbuatan orang tua yang membawa atau menyuruh anak untuk mengemis tanpa disadari atau kurang pemahaman terhadap hukum adalah termasuk tindakan eksploitasi anak secara ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan, mengusahakan, mendayagunakan, mengeruk, dan memeras orang lain<sup>29</sup>.

Menurut UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau seacara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial”.<sup>30</sup> Dijelaskan kembali pada Pasal 76 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Eksploitasi anak terdiri atas dua yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan atau kegiatan yang melibatkan, menyuruh dan atau memanfaatkan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari anak tersebut. Sedangkan pengertian mengenai eksploitasi anak sebagai

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, Pengertian Eksploitasi

<sup>30</sup> UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

media mengamen adalah pemanfaatan tenaga orang atas diri orang lain dalam hal ini anak yang belum berusia 18 tahun atau yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijelaskan bahwa batasan umur untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan cara mengamen ataupun meminta-minta. Sedangkan eksploitasi anak secara seksual merupakan suatu kejahatan dimana anak sebagai korban diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan. Dalam hal ini anak sebagai korban dirampas hak-haknya bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan jasmani, rohani, dan sosialnya serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap masa depan anak yang menjadi korban. Terlebih jika tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua seringkali tidak terjamah oleh hukum dan bahkan anak yang dieksploitasi merasa terpukul namun tidak bisa mengungkapkan perasaan yang dialami.

#### **b. Definisi Orang Tua**

Pengertian orangtua menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orangtua yaitu menurut Kartini kartono dikemukakan orangtua adalah Pria dan wanita yang terikat dalam sebuah perkawinan dan siap bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya<sup>31</sup>.

Pengertian orang tua juga tertuang pada UU NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwasannya orang tua adalah ibu atau bapak kandung, wali yang memiliki hak asuh pada anak<sup>32</sup>. Tugas dan peran orang tua keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan

---

<sup>31</sup> Kartono, 1982 : 27

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung dan pada tahap ini anak berkembang, memulai interaksi sosial, memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, sikap, pembentukan watak dan budi pekerti dalam skala kecil. Oleh karena itu peran dan tugas orang tua sangat penting pada perkembangan anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang pada pasal 26 (1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

dalam skala yang lebih besar yaitu perkembangan anak pada tingkatan keluarga yaitu bagaimana orang tua, kakak, adik, saudara, paman,dan tante memiliki kewajiban membentuk dan mendidik anak untuk dipersiapkan sebagai generasi penerus sebuah bangsa, namun anak juga memiliki kewajiban yang salah satunya ialah membantu orang tua. Sudah budaya dan keharusan seorang anak membantu orang tuanya karena itu bentuk kepatuhan anak kepada orang tua, namun terkadang orang tua menyuruh dan melibatkan anaknya untuk membantu sebuah pekerjaan atau untuk mencari uang untuk membantu ekonomi keluarga yang secara sadar atau tidak sadar bahwa perbuatan orang tua tersebut tergolong sebagai eksploitasi pada anak dengan modus mengemis atau mengamen.

Jika hal ini terus terjadi maka akan berdampak pada sikap, watak, dan kesehatan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan dijalanan dapat membuat watak dan sikap anak menjadi keras dan susah diatur bahkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Dari segi kesehatan sudah pasti anak akan terkena dampaknya yaitu penyakit yang disebabkan oleh debu dan polusi yang anak hirup, penyakit kulit juga dapat terjadi salah satunya yaitu pengamen atau pengemis silver yang menggunakan pewarna pada kulitnya untuk mendapatkan uang. Realita seperti ini yang sangat miris bagi masyarakat melihat anak yang seharusnya dapat mengembangkan potensi pada dirinya namun harus berjuang dijalan dengan resiko yang besar alih-alih karena paksaan orang tua untuk membantu perekonomian keluarga.

Peristiwa ini merupakan gejala sosial, gejala sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya komunikasi cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik revolusi. Dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Dapat terlihat bahwa pada umumnya orangtua yang melakukan eksploitasi pada anaknya biasanya dikarenakan oleh keadaan ekonomi serta pendidikan orangtua yang sangat rendah sehingga membuat orangtua tidak cakap untuk bekerja dan kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga, serta kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam mencegah tindak eksploitasi yang dilakukan orangtua terhadap anak kandungnya.

Orangtua yang menyuruh anaknya bekerja dijalanan memang bukan hal yang jarang lagi untuk ditemukan, dewasa ini hal tersebut telah menjadi penyakit sosial

yang mempunyai pengertian adalah dimana segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

### c. Definisi Anak

Berbicara tentang eksploitasi terhadap anak, kita harus mengetahui apa itu anak dan bagaimana kriteria seseorang dapat dikatakan anak. Menurut pengertian umum anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan isi Pasal 1 angka 1 UU NO.35 Tahun 2014 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan<sup>33</sup>. Pengertian anak menurut pendapat Baihaqi pada bukunya, Anak merupakan amanah sekaligus merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sebagai insan yang belum bisa mandiri maka anak perlu kita jaga, lindungi, dan dipelihara dengan kasih agar mereka merasa aman dan sejahtera sehingga dapat bertumbuh, berkembang dengan wajar baik jasmani, rohan, maupun sosialnya<sup>34</sup>. Pada dasarnya anak memiliki hak yang harus dilindungi oleh orang tua dan pemerintah, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sesuai Konvensi PBB, Hak-Hak Anak yaitu :

- a. Hak mendapatkan nama
- b. Hak memperoleh perlindungan
- c. Hak memiliki kewarganegaraan
- d. Hak atas Kesehatan tubuh yang sehat

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 1998

- e. Hak rekreasi
- f. Hak memperoleh makanan
- g. Hak mendapatkan Pendidikan
- h. Hak berperan dalam pembangunan
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan
- j. Hak bermain.

Pada undang-undang perlindungan anak juga disebutkan terdapat 13 hak anak yang dilindungi yaitu<sup>35</sup>:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua.
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak pendidikan dan pengajaran.
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul.
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas).
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum.

---

<sup>35</sup> Novita Eleanora Fransiska, Ismail Zulkifli dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, edisi pertama ( malang: Madza media: 2021), hal.14

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi<sup>36</sup>:

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: 1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. 2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak untuk bermain bersama teman temannya, akan tetapi bagi orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dengan waktu yang berlebihan dan paksaan tanpa disadari perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindakan eksploitasi. Berdasarkan perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Membicarakan tentang anak yang hidup dijalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya lemah dan pekerjaannya berat. Anak jalanan tumbuh dan

---

<sup>36</sup> Novita Eleanora Fransiska, Ismail Zulkifli dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, edisi pertama ( malang: Madza media: 2021), hal.24

berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang penuh dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kehilangan rasa kasih sayang.

#### **d. Definisi Pengemis**

Pengemis adalah praktik memohon kepada orang lain untuk memberikan bantuan, seringkali berupa uang, dengan sedikit atau tanpa harapan imbalan bagi si pemberi<sup>37</sup>. Orang yang melakukan hal itu disebut pengemis atau peminta-minta, dan verba terkait adalah mengemis atau meminta-minta. Pengemis dapat beroperasi di tempat-tempat umum seperti jalur transportasi, kendaraan umum, taman kota, dan pasar. Selain uang, pengemis mungkin juga meminta makanan, minuman, rokok, atau barang kecil lainnya.

Menurut Cornelius (2017), Pengertian pengemis adalah perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>38</sup> Dalam sudut pandang lain definisi pengemis menurut Sarwono (2005), gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, namun tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati, tidak membayar pajak misalnya<sup>39</sup>.

Selain itu definisi pengemis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan

---

<sup>37</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemisan>, diakses pada tanggal 25 agustus 2023.

<sup>38</sup> Materi sosiologi, “ Pengertian Pengemis, Faktor, Dampak dan 2 Contohnya”, dosen sosiologi, 16 juni 2023, [https://dosensosiologi.com/pengemis/#google\\_vignette](https://dosensosiologi.com/pengemis/#google_vignette) , diakses pada tanggal 25 agustus 2023.

<sup>39</sup> Muchlisin Riadi, “Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan”, Kajian Pustaka, 12 Mei 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html> , diakses pada tanggal 25 agustus 2023.

Pengemis, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain<sup>40</sup>. Orang yang melakukan tindakan mengemis sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 yang berbunyi<sup>41</sup>:

(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

## **B. Pengertian , Unsur-Unsur, dan Klasifikasi Kejahatan**

### **a. Pengertian Kejahatan**

Definisi kejahatan pada umumnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan yang telah disahkan dengan adanya hukum tertulis. Kejahatan terdapat tiga yaitu tipe yaitu, kejahatan praktis merupakan pelanggaran atas norma-norma kesusilaan, agama, kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya kejahatan secara religi yaitu pelanggaran atas perintah Tuhan YME baik yang dilarang maupun yang diperintahkan. Tipe kejahatan yang terakhir ialah kejahatan secara yuridis yaitu perbuatan atau tindakan maupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik atau hukum tertulis untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kesejahteraan dengan pemberian sanksi pidana oleh negara sesuai

---

<sup>40</sup> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1980 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504.

dengan perundang-undangan pidana. Kejahatan menurut para ahli, di antaranya<sup>42</sup>:

- 1) Sutherland, kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.
- 2) Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar Undang-Undang, perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan penyelesaian yang efisien melalui penegak hukum yang baik.
- 3) W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.
- 4) Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Ommissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.
- 5) Richard Quiney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan.

Secara umum, Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau dengan kata lain kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor atau latarbelakang sebuah kejahatan itu dapat

---

<sup>42</sup> Aletheia Rabbani, *Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli*, <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

terjadi, ilmu tentang seluk beluk kejahatan<sup>43</sup>. Sedangkan menurut W.A.Bonger, "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya"<sup>44</sup>. Menurut Sutherland adalah "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses- proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum"<sup>45</sup>. Filsuf Yunani yaitu Aristoteles juga mengungkapkan bahwa "Kemiskinan menimbulkan kejahatan atau pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan".

#### **b. Unsur-Unsur Kejahatan**

untuk dapat dikatakan sebuah tindakan dapat dikenakan sanksi pidana maka kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur kejahatan. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, yaitu<sup>46</sup>:

- a) adanya subjek
- b) adanya unsur kesalahan
- c) perbuatan bersifat melawan hukum
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/ perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- e) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

---

<sup>43</sup> Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher: 2015, hal.7

<sup>44</sup> Mr. W. A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Jakarta

<sup>45</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Press Jakarta, hal.11

<sup>46</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses pada 1 Desember 2022

### c. Klasifikasi Kejahatan

Dilihat dari bentuknya, secara garis besar kejahatan dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut <sup>47</sup>:

#### a.) Kejahatan Konvensional/Tradisional/ *Blue Collar Crimes*

Kejahatan Konvensional merupakan bentuk kejahatan yang sering ditemui pada masyarakat, kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling tinggi secara data atau catatan baik dalam statistic kepolisian maupun pengadilan karena sangat mudah untuk dilakukan masyarakat menengah kebawah. Dikategorikan sebagai kejahatan konvensional/tradisional karena dilihat dari aspek pelaku,bentuk,,maupun modus operandinya.

Dilihat dari pelakunya bahwa pelakunya kebanyakann adalah masyarakat menengah kebawah, pada aspek bentuk kejahatannya adalah kejahatan yang tertuang atau dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebuah kejahatan, dilihat dari aspek modus operandinya kejahatan ini dilakukan secara sederhana dan mudah namun seiring berkembangnya ilmu serta teknologi tidak jarang modus operandinya melalui teknologi yang sedan gada. Dari segi aspek motivasi pelaku melakukannya yaitu sederhana seperti tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dengan mengemis ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau karena kebutuhan ekonomi.

#### b.) Kejahatan Inkonvensional/ *White Collar Crime*

seiring berkembangnya zaman tidak dapat dihindarkan kita akan menemui kejahatan-kejahatan baru yang biasa disebut kejahatan kerah putih, kejahatan berdasi,atau kejahatan korporasi. Secara umum kejahatan inkonvensional

---

<sup>47</sup> Nandang sambas,Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana,cet.2*, Jakarta : Sinar Grafika,2021, hal.62-64.

dikelompokan menjadi tiga yaitu:

- a.Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi contohnya seperti dokter,notaris,pengacara.
- b.Kejahatan yang dilakukan pemerintah atau aparat pemerintah seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terhadap warga negara.
- c.Kejahatan Korporasi adalah tindakan korporasi yang melanggar dan dikenakan sanksi pidana,administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan kuasa secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*).

### **C. Teori Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa anak memiliki hak yang perlu dilindungi oleh orangtuanya, namun keadaan saat ini masih banyak orang tua yang mengenyampingkan tugasnya untuk melindungi hak-hak anak dengan menyuruh anak untuk mengemis/mengamen di jalan. Manusia sebagai makhluk pribadi namun disamping itu manusia adalah makhluk social dimana dalam menjalani kehidupan terkadang terjadi benturan kepentingan antar manusia bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan pada norma hukum dalam aktivitas sebagai manusia yang dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat timbul dalam masyarakat yang dinamis dan ini adalah hal yang wajar, dimana para pelaku dan korban merupakan anggota dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak selalu mengalami peningkatan, anak-anak dipaksa untuk mencari uang dijalanan untuk membantu perekonomian keluarga sehingga perlu adanya penegakkan hukum serta penanggulangannya. Melihat peristiwa ini kita

perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak.

a. Faktor Internal

a.) Faktor Individual

Setiap individu pasti pernah merasakan menjadi korban eksploitasi secara sadar atau tidak sadar karena manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga membentuk dinamika aktivitas masyarakat dalam skala kecil maupun skala besar. Setiap individu memiliki sifat, watak, pola perilaku, dan karakteristik tersendiri dalam mempretasikan dirinya di ruang lingkup masyarakat karena setiap individu memiliki akal dan jiwa sehingga memiliki keunikan tersendiri, kepribadian seseorang dapat dilihat dari pola perilaku setiap individu dalam berinteraksi dengan individu lain maupun kelompok.

Menurut Agung TR dan Eko S menyatakan kepribadian merupakan ciri-ciri dan sifat khas yang mewakili sikap atau tabiat seseorang yang mencakup pola-pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, perangai, mentalitas, yang umumnya sejalan dengan kebiasaan umum<sup>48</sup>. Para ahli mengemukakan pengertian kepribadian, antara lain sebagai berikut<sup>49</sup>:

- a. Cuber, Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang.
- b. M.A.W. Browen, Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang.
- c. Theodore R. New Combe, Kepribadian adalah organisasi sikap-sikap

---

<sup>48</sup> Siti Nurhasanah, *Sosiologi dan Antropologi Budaya*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, hal.62

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 63

(prepositions) yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku.

- d. Yinger, Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi.

Jika kepribadian seseorang baik dan bagus sesuai norma yang ada maka masyarakat sekitar akan merasakan dan mengatakan seseorang ini adalah orang yang baik, namun jika kepribadian seseorang itu buruk dan melanggar norma-norma yang ada maka masyarakat pasti akan merasakan dan mengatakan bahwa seseorang ini dapat menyebabkan masalah dimasyarakat dan akan terkena sanksi sosial.

Melihat hal ini, perbuatan orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak dengan cara menyuruh menjadi pengemis/pengamen untuk mendapatkan uang dengan mudah sudah menggambarkan kepribadian yang buruk dimasyarakat dan perbuatan ini berdampak langsung kepada anak maupun secara tidak langsung menjadi penyakit sosial dalam masyarakat. Ketidakmampuan orang tua dalam pola pikir dan keahlian yang dimiliki ini menyebabkan semakin banyak orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak. Seharusnya orang tua sebagai individu yang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan dan tumbuh kembang anak, namun melihat gejala yang ada orang tua malah memperdaya anak sebagai alat untuk mencari uang.

#### b.) Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan sebuah individu, kepribadian setiap individu mulai berkembang dan tumbuh pada saat interaksi

sosial dalam skala keluarga, pada tahap ini keluarga berperan dalam mendidik, mengarahkan, membesarkan, membentuk kepribadian seseorang. Orang tua yang melakukan eksploitasi pada anak berkemungkinan dibesarkan dari keluarga yang kurang dalam hal pengetahuan dan pola pikir dalam menjalankan kehidupan, sehingga mental dan pola pikir orang tua terbatas dan tidak cakap dalam mencari pekerjaan untuk menunjang ekonomi. Orang tua akhirnya menggunakan anak sebagai alat untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hak-hak anak yang perlu dipenuhi dan dilindungi.

#### c.) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini adalah hal yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya tindakan eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anak. Dimasa sekarang ini segala kebutuhan pokok semakin mahal dan ini membuat tekanan psikis serta pikiran pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ditambah dengan lapangan pekerjaan yang sedikit, dan kualifikasi penerimaan kerja yang cukup sulit membuat orang tua tidak punya pilihan lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jalan satu-satunya yaitu menggunakan anak sebagai pekerja untuk mencari uang dengan menjadi pengemis/pengamen dijalan, bahkan banyak orang tua yang mengambil rasa iba masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah.

#### d.) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kualitas setiap individu, Pendidikan yang cukup dan sesuai akan mempengaruhi pola pikir dan kualitas hidup seseorang. Orang tua yang memiliki kualitas diri yang baik akan

menurunkan kualitas yang baik pula kepada anak. Kurangnya pendidikan formal juga merupakan faktor penyebab meningkatnya eksploitasi anak dengan tujuan menjadikan anak sebagai pengamen. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan dari orangtua sehingga orangtua tidak menggunakan pengetahuannya terlebih dahulu dalam mengambil keputusan untuk memperkerjakan anaknya sebagai pengamen. Ketidak cakapan ilmu yang dimiliki orang tua membuat orang tua sulit untuk bersaing dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Mengutip pendapat Anies Baswedan pada hari Pendidikan tahun 2016 bahwa kualitas Pendidikan akan mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang karena akan mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan menata masa depan.

#### b. Faktor Eksternal

##### a.) Faktor Aparat Penegak Hukum

Melihat peraturan perundang-undangan yang ada maka perlindungan hak-hak anak yang dirampas oleh orangtua sudah sangat baik, dengan adanya UU No.35 TAHUN 2014 Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perda Kota Bandar Lampung No.02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.6 tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. Namun tetap saja masalah sosial pengemis/pengamen anak-anak semakin marak dan menjadi penyakit masyarakat. Apakah peraturan perundang-undangan yang kurang menjamah para pelaku eksploitasi atau karena faktor aparat penegak hukum yang tidak baik dalam menjamah pelaku tindak eksploitasi.

Seharusnya pihak penegak hukum yaitu kepolisian berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja membuat langkah cepat dan tepat dalam menanggulangi masalah ini. Sering kali kita menganggap gejala eksploitasi anak sebagai pengemis yang dilakukan orang tuanya sebagai masalah biasa yang tidak dapat dipidanakan, kurangnya pemahaman tentang eksploitasi oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait serta masyarakat menyebabkan semakin banyak orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis/pengamen dijalanan dan menimbulkan masalah sosial.

Menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, halangan-halangan yang mungkin timbul pada penerapan peranan dari aparat penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan. Halangan tersebut antara lain<sup>50</sup>:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangankonservatisme

#### b.) Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan hal yang selalu menjadi pendorong atas terjadinya suatu kejahatan, pola perilaku dan kebiasaan lingkungan yang buruk akan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed 1 cet 2. Jakarta. Hal.25

berdampak pada kepribadian seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam menjalankan kehidupannya. Orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis atau pengamen bisa saja terdorong dikarenakan lingkungan yang memperlihatkan bahwasannya wajar-wajar saja dalam menggunakan anak untuk membantu mencari uang.

#### **D. Teori Penanggulangan Tindak Eksploitasi Terhadap Anak**

Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif:

##### **a. Tindakan Preventif**

- a) Mensosialisasikan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak terutama pada ancaman atas tindakan pidana terhadap anak. Tindakan yang dilakukan orangtua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- b) Memikirkan pemenuhan jaminan kebutuhan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan sehingga tidak turun ke jalan (Bisa dengan memberikan tempat tinggal, fasilitas belajar, atau sarana usaha)
- c) Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.
- d) Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri untuk orangtua.

##### **b. Tindakan Represif**

- a) Mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pengeksploitasi anak yang tidak

bertanggungjawab, meskipun pelaku adalah orangtua anak itu sendiri tidak hanya berupa pembinaan saja.

- b) Mengefektifkan sanksi yang ada serta memperberat sanksi pidana yang telah ada terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **E. Peran Kepolisian, Dinas Sosial, dan SATPOL PP**

### **a. Kepolisian**

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dapat dilihat dari fungsi kepolisian tersebut bahwa anak sebagai masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari pihak kepolisian. Dalam menjalankan fungsi tersebut kepolisian memiliki tugas sebagai berikut<sup>51</sup> :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

---

<sup>51</sup> Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1)

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensik untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota merupakan badan pemerintah yang bergerak berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah. Tugas pokok dinas sosial yaitu, Melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian integral pembangunan provinsi dan membantu pemerintah provinsi untuk melaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsi Dinas Sosial adalah :

- a. Penyusunan kebijakan gubener tentang ketentuan dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta sumber potensi kesejahteraan sosial.
- b. Pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan, sarana dan prasarana serta kegiatan pemanfaatan dan pengendalian sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial.

- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka dinas sosial berwenang dalam mengganggu pengamen dan anak-anak yang hidup dijalan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

#### c. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Didaerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Didaerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam melakukan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:
  - a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma.

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- c) Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.

#### **F. Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Eksploitasi Anak**

Kriminologi sebagai keilmuan yang mempelajari tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan sudah eksis sejak jaman lambrosso dengan teori biologisnya. Peran kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana sangat berpengaruh karena belajar ilmu hukum tidak hanya belajar dalam lingkup sempit yaitu yuridis normatif namun harus lebih luas dalam lingkup empiris dan faktual. Menurut barda nawawi untuk mempelajari hukum pidana secara luas dan komprehensif maka perlu mempelajari bidang keilmuan kriminologi<sup>52</sup>.

seiring berkembangnya zaman maka hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus seuai dengan perkembangan zaman ( fleksibel ), berkaitan dengan itu maka untuk menunjang hukum pidana dan penegakan hukum pidana diperlukan kriminologi sebagai ilmu yang menunjukkan usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh sebab itu maka peran kriminologi sangat penting pada perkembangan hukum pidana dengan ruang lingkup yang berfokus pada sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya kejahatan, memperbaiki penjahat, dan jika dikombinasikan dengan viktimologi maka menganalisis peran serta korban dalam terjadinya kejahatan sehingga dapat memberikan hukuman berupa penjatuhan pidana, pembinaan,serta pencegahan terhadap kejahatan yang terus

---

<sup>52</sup> Nandang Sambas,Dian Andriasari. *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika,2021. Hal.4.

berkembang di masyarakat hari ini dan kemudian hari yang akan datang.

Hukum kriminologi merupakan suatu usaha percobaan untuk merumuskan suatu *casual nexus* atau merumuskan korelasi secara statistik antara faktor-faktor tertentu dengan kejahatan<sup>53</sup>, sebagai contoh dalam penelitian ini faktor-faktor yang berkaitan dengan orang tua pelaku eksploitasi anak dengan cara menyuruh atau membawa untuk mengemis dilandasi dengan faktor ekonomi, ketimpangan sosial karena perkembangan zaman, dan lingkungan.

Pada Negara Prancis muncul pendekatan kriminologi secara lingkungan (*miliieu*) yang dikemukakan oleh Laccasagne dan Gebrile Tarde, mereka mengungkapkan bahwa lingkungan yang salah (aspek-aspek sosial) dan peniruan (*law of imitation*), di belanda pendekatan kriminologi berfokus pada aspek -aspek sosiologis dan ekonomi yang dikemukakan oleh W.A.Bonger.

Hukum pidana merumuskan bahwa kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam kriminologi kejahatan dirumuskan secara lebih luas tidak hanya sesuai peraturan yang berlaku namun juga melihat dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat, termasuk gejala-gejala sosial pada masyarakat yang mendorong timbulnya kejahatan. Adanya keilmuan kriminologi muncul berdasarkan adanya kelemahan pada hukum pidana, hukum pidana yang bersifat *ultimum remidium* yaitu hukum pidana sebagai sarana terakhir untuk mengatasi kejahatan yang berisi sanksi dan denda ini bersifat statis yang rentan terhadap perkembangan masyarakat sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau semua perbuatan

---

<sup>53</sup> Nandang Sambas, Dian Andriasari. *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Hal.9

yang dianggap menyimpang atau tercela menurut pandangan masyarakat.

Oleh karena itu muncullah ilmu kriminologi yang hadir untuk mengatasi kelemahan hukum pidana, pada hakikatnya kriminologi mempelajari kejahatan sebagai salah satu masalah sosial berupa tingkah laku yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Tujuan adanya keilmuan kriminologi ini ialah berharap pemerintah sebagai pembentuk undang-undang segera merumuskan dan mengatur tindak kejahatan yang disebut masyarakat sebagai perilaku menyimpang menjadi undang-undang baru, fenomena ini disebut dengan kriminalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana, yang mana peran ini membantu hukum pidana yang statis dalam menjangkau kejahatan yang ada dan akan terjadi dengan adanya analisis empiris perilaku-prilaku yang tidak hanya tertuang dalam undang-undang namun perilaku-prilaku menyimpang atau tercela yang hidup dan berkembang di ruang lingkup masyarakat yang belum diatur dalam undang-undang bahwa suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan baru.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian normatif empiris, sebab penulis memecahkan masalah berdasarkan informasi-informasi, keterangan maupaun data-data yang diperlukan yang dapat baik melalui penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research) yang kemudian dianalisis guna memecahkan masalah. Adapun penarikan populasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan dan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis, data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang- undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari wawancara di lokasi penelitian. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama<sup>54</sup>. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yakni dengan mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan melalui kegiatan seperti wawancara dan observasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak

tulisan, jurnal ilmiah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :Rajawali Press. 1984. Hlm.12

menunjang dalam penulisan skripsi ini. Fokus penulis dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan instansi terkait yang mengatasi hal tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data dari instansi terkait dan internet sebagai tinjauan dalam mencari perkembangan terkini terhadap penelitian yang penulis lakukan.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	1 orang
b. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	1 orang
c. Orang Tua Pelaku Eksploitasi	3 orang
d. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
e. Polisi Resort Kota Bandar Lampung	1 orang
	+
Jumlah	7 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data

langsung di lapangan (biasanya data primer). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.

- b. Studi Pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data Lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu-kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi.

## **E. Analisis Data**

penulis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan alur berpikir deduktif yang dilakukan melalui berbagai interview serta dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan

penelitian. Sampel secara kuantitatif hanya untuk membantu, mewakili dan mendukung kejelasan dari penelitian ini bahwa benar adanya tindak eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya di kota Bandar Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini maka sebagai penutup dan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan :

1. Faktor penyebab kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis dikarenakan faktor ekonomi, yaitu orang tua yang tidak bekerja ataupun orang tua yang bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapula beberapa faktor lain yang menyebabkan orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja mencari uang ataupun sebagai pengemis yaitu karena mereka merasa bahwa menjadikan anak sebagai pengemis ataupun pengamen lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang dibandingkan orang tua harus bekerja serabutan, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang merasa iba dengan pengemis anak kecil dan memberi mereka sedekah lebih banyak.

Selain itu juga terdapat faktor lain yang hampir sebagian masyarakat yang memiliki tempat tinggal dilingkungan kumuh cenderung berprofesi sebagai pengemis dan membuat orang-orang dilingkungan tersebut memilih profesi yang sama, dan sangat disayangkan hal ini terjadi turun temurun.

2. Upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis adalah dapat dilakukan oleh pemerintah ialah diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih layak dan terjamin untuk masyarakat yang memiliki pendidikan rendah sehingga mereka memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya tanpa harus mempekerjakan anaknya sendiri. Selain itu terdapat pula upaya yang dilakukan instansi terkait guna mengatasi ataupun menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis di kota Bandar Lampung yaitu upaya penal dan non penal berupa:
  - a. Pencegahan dari dalam diri orang tua untuk melindungi anaknya.  
Menyadari bahwa secara kodrat orang tua melindungi dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarganya.
  - b. Pencegahan dari masyarakat dan pemerintah dengan penyuluhan secara hukum dan sosial untuk memberikan pemahaman bahwa perbuatan ini dilarang oleh undang-undang.
  - c. Pencegahan secara Upaya penal yaitu Kepolisian tau adanya eksploitasi maka memproses dengan cara menangkap orang tua yang melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi, prosedur yang dapat dilakukan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 5 dijelaskan bahwa penyidik yaitu pihak kepolisian memiliki wewenang menerima laporan atas adanya tindak pidana, selanjutnya pada point b dijelaskan wewenang pihak kepolisian ialah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, didukung dengan pasal 17 bahwa kepolisian dapat mengeluarkan perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengadakan sosialisasi terkait dampak buruk eksploitasi pada anak guna mencegah terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian, bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih mengoptimalisasikan kinerjanya dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung dengan memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang dapat menimbulkan efek jera. Kemudian melakukan patroli atau razia ke jalan-jalan atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi pelaku untuk melakukan aksinya, terutama terhadap pekerja anak dibawah umur. Dalam menjalankan tugas supaya lebih optimal sebaiknya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mengamankan tempat tersebut, tetapi benar-benar mengawasi dan meninjau kembali tempat-tempat yang pernah didapatkan adanya pekerja anak untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur.
2. Bagi masyarakat umum. Sebaiknya masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memberantasi pekerja anak seperti pengemis, gelandangan, dan berdagang dengan cara tidak memberi ketika mereka melakukan aksinya untuk menghidar terjadinya eksploitasi terhadap anak. Apabila masyarakat melihat atau menemukan anak yang tereksplorasi dihibau untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Bagi masyarakat yang merasa iba, kasihan atau layak dibantu, masyarakat dapat melaporkan ke dinas terkait agar anak

tersebut ditangani dengan benar dan tepat. Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya berupa sedekah alangka lebih baik dapat disalurkan ke dinas terkait yang menangani masalah tersebut tanpa turun tangan langsung memberi dijalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Achmad, Deni., dan Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*.

Bandar Lampung: Justice Publisher.

Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2008

Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar

Interpratama, 2011,

Baihaqi. 1999. *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Bonger W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1982.

Darmawan Kemal Moh., *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1994.

Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV.Anugrah Utama

Raharja, Bandar lampung, 2018.

Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT.Refika

Aditama.

Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1996.

- Kartini, Kartono. 2003. *Patologi sosial*. Jilid 1. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari. 2021 *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. reSinar Grafika. Jakarta.
- Novita Eleanora, Fransiska. Ismail Zulkifli dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza media.
- Nurhasanah, Siti. 2016. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang.
- Rosidah, Nikmah., dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Santoso, Lukman. 2016. *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: PASANG SURUT NEGARA HUKUM INDONESIA PASCA REFORMASI*. Ponorogo: IAIN Po PRESS.
- Santoso, Topo., dan Eva Achjani. 2010. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Press.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni, 1986
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.A.Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana Jakarta.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Mega Arif, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK (Studi Di Wilayah Kota Palu)*, Edisi 5 volume 2, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, hal 2.

Rini Vovriyenti, *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Pati*, Vol.12, Jurnal PPKN dan Hukum, 2017, hal 60.

Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)*, Vol.3 No.2, Jurnal JOM FISIP, 2016, hal.10.

Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegak Hukum di Indonesia*, Vol.3, Jurnal JISH, 2017, hal 67.

### **Sumber Lain**

Rabbani, Aletheia. *Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli*. Sosiologi79. 24 Maret 2020. Diakses pada 1 Desember 2022.

<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>.

Materi Sosiologi, “ Pengertian Pengemis, Faktor, Dampak dan 2 Contohnya”, dosen

sosiologi,16juni2023,[https://dosensosiologi.com/pengemis/#google\\_vignette](https://dosensosiologi.com/pengemis/#google_vignette), diakses pada tanggal 25 agustus 2023.

Maulana, Arif. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya*. Hukumonline. 26 Agustus 2020. Diakses pada 1 Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

Muchlisin Riadi, “Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan”, Kajian Pustaka, 12 Mei 2022,

<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2023.

Dresyamaya Fiona, *Eksplorasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan Dampaknya*, <https://www.orami.co.id/magazine/eksplorasi-anak> , diakses pada 9 April 2023.

Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasanannya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasanannya>, diakses pada 9 April 2023.

<https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/berita-10627-Faktor-Penyebab-Eksplorasi.Anak.html>